



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. MAHRUS Bin BUANI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Abang Desa Kedungpengaron
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 18 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 240/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 17 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 18 Mei 2018, tentang penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa M. MAHRUS Bin BUANI beserta seluruh lampirannya;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2018 No. Reg. Perkara : PDM-105/BNGL/Ep.1/V/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M.MAHRUS Bin BUANI bersalah *melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang di dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.MAHRUS Bin BUANI dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA tahun 2007 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 14858731 sepeda motor Honda Supra NF125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam Noka : MH1 JB91177 KO 62790, Nosin JB91E1062820 an.MOCH SUTOMO alamat Flamboyan Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungbendo Kab.Sidoarjo;Dikembalikan kepada saksi MUHAJIR;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-105/BNGL/Ep.1/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **M. MAHRUS Bin BUANI** bersama-sama dengan **Sdr. ROHMAN (DPO)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018, bertempat di rumah milik saksi **MUHAJIR** di Dsn. Dawuhan Rt. 006 Rw. 003 Kec. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban MUHAJIR bangun tidur dan melihat sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam yang diparkir didalam ruang tamu dengan keadaan kunci stir sudah tidak ada didalam rumah dengan pintu depan rumah dan jendela dalam keadaan terbuka, selain itu saksi korban MUHAJIR kehilangan 2 (dua) buah gelang emas yang diletakkan dibawah kasur, 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih metalik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di saku celana. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban MUHAJIR mendapat informasi bahwa terdakwa yang merupakan residivis curanmor dan mencari keberadaan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban MUHAJIR meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sepeda motor milik saksi korban yang hilang dan saksi korban akan menebus sepeda motor tersebut, 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan berkata bahwa sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam milik saksi korban sudah ketemu dan minta uang tebusan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 17.00 wib saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam diserahkan kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban MUHAJIR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kejayan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bl



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam beserta 2 (dua) buah gelang emas yang diletakkan dibawah kasur, 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih metalik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di saku celana dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib bertempat dirumah terdakwa bersama dengan Sdr. ROHMAN (DPO) merencanakan melakukan pencurian dirumah saksi korban MUHAJIR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROHMAN (DPO) membawa linggis kecil dan kunci T menuju sasaran, sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan Sdr. ROHMAN (DPO) tiba dirumah saksi korban selanjutnya terdakwa membagi tugas dimana terdakwa bertugas masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. ROHMAN (DPO) berjaga-jaga diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan juga menyediakan kunci T untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkit jendela rumah saksi korban sebelah samping dengan menggunakan linggis kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam selanjutnya terdakwa merusak rumah kunci dnegan menggunakan kunci T setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan melalui pintu depan dengan menggunakan kunci yang melekat pada pintu selain itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang diletakkan dibawah kasur, 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih metalik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di saku celana. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di hutan Gunung Abang, keesokkan harinya terdakwa bertemu dengan saksi korban MUHAJIR minta tolong untuk dicarikan sepeda motor milik saksi korban yang hilang, beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang sudah ketemu dan minta uang tebusan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut ditebus oleh saksi korban MUHAJIR;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam beserta 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna putih metalik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban MUHAJIR tanpa seijin yang berhak dengan tujuan untuk dimiliki selain itu akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAJIR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maupun maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 Nopol W-6183-RA tahun 2007 warna hitam yang merupakan kendaraan inventaris milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri yang beralamat di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, 2 (dua) buah gelang emas milik istri saksi, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik milik saksi dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Rumah saksi yang beralamat di Dusun Dawuhan, Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menduga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela samping dengan cara dicungkil, karena pada jendela bagian bawah saksi melihat ada bekas cungkil;
- Bahwa sebelum hilang, untuk sepeda motor di parkir di ruang tamu, 2 (dua) buah gelang emas diletakkan di bawah kasur, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diletakkan di dalam saku celana;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, milik istri saksi dan milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa berpura-pura ikut membantu mencari sepeda motor yang hilang, kemudian setelah sepeda motor tersebut ketemu lalu terdakwa meminta tebusan uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi menyerahkan uang tebusan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan residivis pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/III/2018/Satreskrim, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Gunung Abang Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Rohman (Daftar Pencarian Orang) terjadi sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban MUHAJIR yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Muhajir barang-barang lainnya yang hilang yaitu, 1 (satu) unit hand phone merk Polytron dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik isteri korban;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Muhajir, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sepeda motor sudah ditebus oleh saksi korban Muhajir sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara Rohman;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, uang tebusan tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Saudara Rohman, yakni masing-masing mendapat bagian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. SYAIFUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/III/2018/Satreskrim, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Gunung Abang Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Rohman (Daftar Pencarian Orang) terjadi sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban MUHAJIR yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Muhajir barang-barang lainnya yang hilang yaitu, 1 (satu) unit hand phone merk Polytron dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik isteri korban;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Muhajir, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sepeda motor sudah ditebus oleh saksi korban Muhajir sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara Rohman;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tebusan tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Saudara Rohman, yakni masing-masing mendapat bagian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAHRUS Bin BUANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Muhajir yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 Nopol W-6183-RA tahun 2007 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik, uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan Saudara Rohman;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian di rumah saksi korban Muhajir adalah terdakwa dan Rohman;
- Bahwa terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir tersebut, sedangkan Rohman menunggu di luar sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela samping menggunakan linggis kecil lalu masuk melalui jendela tersebut tepat di ruang tengah, setelah di dalam rumah kemudian mengambil hand phone dan uang di dalam saku celana saksi korban yang tergantung di kamar, lalu saya mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas yang disimpan di bawah kasur, setelah itu mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang tamu dengan cara merusak lubang kunci kontaknya menggunakan kunci (T) milik Rohman, setelah berhasil membuka pintu rumah bagian depan yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa kabur dengan Saudara Rohman lalu sepeda motor tersebut disembunyikan selama 3 (tiga) hari di hutan atau alas;
- Bahwa terdakwa pura-pura membantu saksi korban mencari sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa meminta uang tebusan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban menyanggupinya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara Rohman, sedangkan hand phone terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tebusan sepeda motor dari saksi korban dibagi dua antara terdakwa dengan Saudara Rohman, dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menhgambil barang-barang milik saksi korban Muhajir, tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa sangat butuh uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa linggis kecil yang terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela rumah saksi korban Muhajir, terdakwa temukan di belakang rumah saksi korban tersebut, sedangkan kunci "T" yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saudara Rohman yang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA tahun 2007 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 14858731 sepeda motor Honda Supra NF125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam Noka : MH1 JB91177 KO 62790, Nosin JB91E1062820 an.MOCH SUTOMO alamat Flamboyan Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungbendo Kab.Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Muhajir yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan Saudara Rohman (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian di rumah saksi korban Muhajir adalah terdakwa dan Rohman;
- Bahwa terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir tersebut, sedangkan Rohman menunggu di luar sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 Nopol W-6183-RA tahun 2007 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik, uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela samping menggunakan linggis kecil lalu masuk melalui jendela tersebut tepat di ruang tengah, setelah di dalam rumah kemudian mengambil hand phone dan uang di dalam saku celana saksi korban yang tergantung di kamar, lalu saya mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas yang disimpan di bawah kasur, setelah itu mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang tamu dengan cara merusak lubang kunci kontaknya menggunakan kunci (T) milik Rohman, setelah berhasil membuka pintu rumah bagian depan yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa kabur dengan Saudara Rohman lalu sepeda motor tersebut disembunyikan selama 3 (tiga) hari di hutan atau alas;
- Bahwa terdakwa pura-pura membantu saksi korban mencari sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa meminta uang tebusan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban menyanggupinya;

- Bahwa uang tebusan sepeda motor dari saksi korban dibagi dua antara terdakwa dengan Saudara Rohman, dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara Rohman, sedangkan hand phone terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir, tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Gunung Abang Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "pencurian" dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim adalah pencurian yang disertai dengan suatu keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga pengertian pencurian dalam pasal ini berkaitan dengan pengertian pencurian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **MAHRUS Bin BUANI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **MAHRUS Bin BUANI** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4. dan Ad. 5. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima ini akan sekaligus dipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Muhajir yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan Saudara Rohman (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian di rumah saksi korban Muhajir adalah terdakwa dan Rohman;
- Bahwa terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir tersebut, sedangkan Rohman menunggu di luar sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 Nopol W-6183-RA tahun 2007 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik, uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela samping menggunakan linggis kecil lalu masuk melalui jendela tersebut tepat di ruang tengah, setelah di dalam rumah kemudian mengambil hand phone dan uang di dalam saku celana saksi korban yang tergantung di kamar, lalu saya mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas yang disimpan di bawah kasur, setelah itu mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang tamu dengan cara merusak lubang kunci kontaknya menggunakan kunci (T) milik Rohman, setelah berhasil membuka pintu rumah bagian depan yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa kabur dengan Saudara Rohman lalu sepeda motor tersebut disembunyikan selama 3 (tiga) hari di hutan atau alas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pura-pura membantu saksi korban mencari sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa meminta uang tebusan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban menyanggupinya;
- Bahwa uang tebusan sepeda motor dari saksi korban dibagi dua antara terdakwa dengan Saudara Rohman, dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara Rohman, sedangkan hand phone terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhajir, tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Gunung Abang Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka teranglah Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Muhajir yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa **MAHRUS Bin BUANI** telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 Nopol W-6183-RA tahun 2007 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri yang berkantor di daerah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih metalik milik saksi korban MUHAJIR, dan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik isteri saksi korban MUHAJIR, dimana perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar pukul 02.00 WIB atau pada waktu matahari terbenam bertempat di dalam rumah saksi korban MUHAJIR yang beralamat di Dusun Dawuan Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah milik saksi korban MUHAJIR tersebut dengan cara Terdakwa mencungkil jendela samping rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil



saksi korban menggunakan linggis kecil lalu masuk melalui jendela tersebut tepat di ruang tengah, setelah di dalam rumah kemudian mengambil hand phone dan uang di dalam saku celana saksi korban yang tergantung di kamar, lalu saya mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas yang disimpan di bawah kasur, setelah itu mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang tamu dengan cara merusak lubang kunci kontaknya menggunakan kunci (T) milik Rohman, setelah berhasil membuka pintu rumah bagian depan yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa kabur dengan Saudara ROHMAN lalu sepeda motor tersebut disembunyikan selama 3 (tiga) hari di hutan atau alas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Saudara ROHMAN (Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUHAJIR tersebut, sedangkan ROHMAN menunggu di luar sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi korban MUHAJIR sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tebusan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Saudara ROHMAN, dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas dibawa oleh Saudara ROHMAN, dan hand phone Terdakwa jual serta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **kedua, ketiga, keempat dan kelima** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa **MAHRUS Bin BUANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Cara Bersekutu**", yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;
- Terdakwa meminta tebusan sejumlah uang kepada saksi korban atas sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA tahun 2007 warna hitam dan 1 (Satu) lembar STNK Nomor 14858731 sepeda motor Honda Supra NF125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam Noka : MH1 JB91177 KO 62790, Nosin JB91E1062820 an.MOCH SUTOMO alamat Flamboyan Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungbendo Kab.Sidoarjo, yang telah disita dari saksi korban MUHAJIR, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAJIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. MAHRUS Bin BUANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersekutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. MAHRUS Bin BUANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 W 6183 RA tahun 2007 warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar STNK Nomor 14858731 sepeda motor Honda Supra NF125 W 6183 RA Tahun 2007 warna hitam Noka : MH1 JB91177 KO 62790, Nosin JB91E1062820 atas nama MOCH. SUTOMO alamat Flamboyan RT.01 RW.02 Desa Kedungbendo Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAJIR;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari KAMIS, tanggal 2 AGUSTUS 2018, oleh AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., dan HANDRY SATRIO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. KHOZIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh ARTHEMAS SAWONG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. KHOZIN, S.H.